

Hukum Pidana

Walaupun tidak menyebabkan batalnya seluruh putusan, namun karena pasal 372 K.U.H.P. dan berikutnya tidak menyebut-nyebut "penggelapan yang dilakukan bersama-sama," maka perlu kualifikasi dari amar putusan tersebut diperbaiki sehingga berbunyi :

Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut diatas masing-masing bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan" dst.

Putusan Mahkamah Agung tg. 28 Agustus 1974 No. 50 / K. / Kr / 1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Cianjur tanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid./B. Td. dalam putusan mana tertuduh :

I. *R. Ibrahim Karnadiputra*, umur kira-kira 40 tahun, tempat lahir di Cianjur, tempat tinggal di Jln. Sirmalaya No. 1 Cianjur pekerjaan pedagang/ Ex. Anggota DPRD.GR. Tingkat II Cianjur ;
penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 2 Nopember 1971 s/d tanggal 29 September 1972) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh II. *Usman Pagardjati* karena dituduh :

Bermula (Primair) terhadap tersangka-tersangka :

bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing *R. Ibrahim Karnadiputra* dan *Usman Pagardjati* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat pada hari-hari dan tempat yang akan diuraikan tsb. dibawah ini, di beberapa tempat atau di Ibu Kota Cianjur, ataupun setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan susunan belit bohong membujuk orang-orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan, yaitu dengan cara-cara sbb.

Untuk tersangka I R. Ibrahim Karnadiputra sebagai orang yang ditunjuk oleh Fa Timur Barat di Jakarta dalam persoalan penyelesaian jual beli sepeda motor merk Kawasaki type GA2A-90 tahun 1970 warna cat macam-macam / kombinasi seharga a R. 115.000.— sebanyak 36 buah / unitspeda motor tsb. sebesar Rp. 4.140.000,— dan 4 buah topi helm a Rp. 4.750,— sebesar Rp. 19.000,— jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.159.000,— pada hari-hari dan tanggal 4-11-1970 yang dilakukan antara firma tsb. dengan Pemda Kabupaten Cianjur/DPRD GR Tk. II Cianjur dan/atau pihak/orang lain, yang oleh Pemda dan pihak-pihak lain tsb. telah dibayar lunas, tetapi oleh tersangka I dan tersangka II yang bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang menyelesaikan jual beli barang-barang tsb. antara pihak-pihak tsb. oleh tersangka-tersangka hanya dibayarkan sejumlah Rp. 2.775.000,— dan untuk selebihnya sebesar Rp. 1.384.000,— dipergunakan untuk kepentingan keuntungan tersangka-tersangka sendiri atau orang lain, dengan mengatakan belum dibayar, dan tersangka-tersangka sendiri atau orang lain, dan tersangka-tersangka kemudian untuk pemudahan pembayaran uang dalam perhitungan sejumlah Rp. 1.384.000,— telah melakukan perbuatan seakan-akan benar, dengan cara al. telah mengeluarkan cheque-cheque kosong atau kurang dananya, yakni :

Dari tersangka I dibayarkan kepada Fa Timur Barat :

Giro biljet BRI Cabang Cianjur No. 145821c Model 107 tgl. 8-5-1971 untuk uang sebesar Rp. 550.000,—

Dari tersangka II dibayarkan kepada Fa Timur Barat :

2 lembar cheque BNI 1946 Cianjur, masing No. 149087 tgl. 24-7-1971 untuk uang

Rp. 700.000,— dan No. 149088 tgl. 27-7-1971 untuk uang Rp. 684.000,— jumlah

Rp. 1.384.000,— sehingga akibat dari pengeluaran cheque itu dan tindakan

tersangka-tersangka maka Fa Timur Barat telah terbujuk untuk, menghapuskan seolah-olah pihutangnya dan menderita kerugian sebesar Rp. 1.384.000,— tersebut karena penipuan.

Pengganti (subsidiar) terhadap tersangka-tersangka :

bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing R. Ibrahim Karnadiputra dan

Usman Pagardjati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat

pada waktu, atau kira-kira pada waktu sekitar itu dan tempat-tempat tsb. pada

bab bermula diatas ;

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau

sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,

yaitu :

Sebagaimana yang diuraikan dan dijelaskan pada bab "bermula" tsb. diatas karena penggelapan.

dengan memperhatikan pasal 372 K.U.H.P. jo pasal 55 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan membebaskan terdakwa-terdakwa :

1. R. Ibrahim Karnadiputra.

2. Usman Pagardjati.

dari tuduhan primair.

"Menyatakan terdakwa-terdakwa tsb. diatas bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan bersama-sama.

"Menghukum karena itu dengan hukuman penjara masing-masing :

1. R. Ibrahim Karnadiputra, 1 (satu) tahun penjara.

2. Usman Pagardjati, 1 (satu) tahun penjara.

"Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya baik dengan surat perintah maupun tidak dengan surat perintah.

"Menetapkan surat-surat bukti tetap dalam berkas.

"Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos perkara kecuali ongkos-ongkos yang timbul dari tuduhan bab primair harus dibebankan kepada Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 11 Januari 1973 No. 55/1972 /Pid. /PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Cianjur tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid. B. Td.

Menghukum terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1973/Reg./K yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung, 12 Maret 1973 dari Julius Rasjid SH, kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bandung, 12 Maret 1973, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Cianjur pada tanggal 13 Maret 1973 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 September 1973 No. 56/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai

berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 1 Maret 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Cianjur pada tanggal 13 Maret 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam melaksanakan peradilan terhadap perkara ini, oleh karena Pengadilan Tinggi hanya bersidang dengan Hakim Tunggal, sedangkan Pengadilan Tinggi mampu untuk melaksanakan peradilan perkara ini dengan Hakim Majelis ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena seharusnya penuntut untuk kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dikeluarkannya cek oleh Usman Pagardjati (tertuduh II) Disamping itu pada waktu cek itu dikeluarkan oleh Usman Pagardjati penuntut untuk kasasi sudah tidak berstatus sebagai lasthebber. Dengan perkataan lain, unsur penggelapan ex pasal 372 K.U.H.P. tidak dipenuhi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 :

— bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah merupakan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman dan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, dianggap tetap berlaku meskipun Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 26 tidak boleh menilai Undang-Undang, namun dalam hal ini, Hakim berdasarkan tugas pokok yang dibeban-

kan padanya, harus melakukannya (pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970), pasal 15 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ayat 1 menyatakan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain ialah Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Mengenai keberatan ad. 2 :

— bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan serupa ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang maupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan Hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam fasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Negeri yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah menggunakan suatu rumusan yang menurut pendapat Mahkamah Agung tidak tepat, karena fasal 372 K.U.H.P. dan berikutnya tidak menyebut-nyebut "penggelapan yang dilakukan bersama-sama", namun kesalahan itu tidak menyebabkan batalnya seluruh putusan dan cukuplah Mahkamah Agung memperbaiki kualifikasi dari amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *R. Ibrahim Karnadiputra* tersebut.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut diatas masing-masing bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan".

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 11 Juli oleh Dr. Santoso Pudjosubroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, Palti Radja Siregar SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 1974 oleh

Dr. Santoso Pudjoeubroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH., M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan dibawah ini dalam perkara :

1. *R. Ibrahim Karnadiputra*, umur 40 tahun, dilahirkan di Cianjur, bertempat tinggal di jalan Sirmalaya No. 1 Cianjur, pekerjaan pedagang/ ex Anggota DPRD GR Tk. II Cianjur. (Terdakwa ditahan dari tgl. 2-11-1971 s/d tgl. 29-9-1972).
2. *Usman Pagardjati*, umur 43 tahun, dilahirkan di Palembang, bertempat tinggal di Jalan Kapten Baharudin No. 49a Cianjur, pekerjaan pedagang. (Terdakwa ditahan sejak tgl. 9-9-1971).

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri di Cianjur tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid./B.Td. dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan putusan dalam perkara itu tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid. B. Td. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan membebaskan terdakwa-terdakwa.

1. R. Ibrahim Karnadiputra.
 2. Usman Pagardjati.
- dari tuduhan primair.

Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut diatas bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan bersama-sama.

Menghukum karena itu dengan hukuman penjara masing-masing :

1. R. Ibrahim Karnadiputra 1 (satu) tahun penjara.
2. Usman Pagardjati 1 (satu) tahun penjara.

Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya baik dengan surat perintah maupun tidak dengan surat perintah.

Menetapkan surat-surat bukti tetap dalam berkas.

Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos perkara kecuali ongkos-ongkos yang timbul dari tuduhan bab primair harus dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa terdakwa 2 dan Jaksa tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim-pertama terdakwa I dan Jaksa masing-masing telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 14 Agustus 1972 dan 18 Agustus 1972, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim-pertama didalam putusannya tersebut yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasannya sendiri maka pertimbangan dan kesimpulan Hakim-pertama telah tepat, akan tetapi Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk mengadakan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dengan dinyatakan terdakwa I R. Ibrahim Karnadiputra dan kemudlan juga terdakwa II Usman Pagardjati sebagai subdealer dan Fa Timur Barat, maka terdakwa secara berturut-turut berstatus sebagai seorang penerima kuasa (Lasthebber) dari Fa Timur Barat tersebut, dengan berhak mendapat komisi sebesar Rp. 10.000,— per sepeda motor ;

bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa-terdakwa terbukti, bahwa terdakwa-terdakwa selaku subdealer bertindak untuk kepentingan dan atas nama Fa Timur Barat, dengan demikian , uang tagihan yang mereka, terdakwa-terdakwa terima dari para pembeli sepeda motor tersebut adalah milik Fa Timur Barat yang seharusnya mereka setorkan kepada Fa Timur Barat tersebut, sehingga penggunaan uang tersebut untuk kepentingannya dari terdakwa-terdakwa pribadi, tanpa idzin dari Fa Timur Barat adalah merupakan perbuatan pemilikan bertentangan dengan haknya, karena merupakan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid/B.Td. seharusnya dikuatkan ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Cianjur tertanggal 10 Agustus 1972 No. 5/1972/Pid./B.Td.

Menghukum terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini.

Demikianlah diputuskan pada hari ini kamis, tanggal 11 Januari 1900 tujuh puluh tiga oleh kami, Rusli S.H. Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 27 Desember 1972 No. 55/1972/Pid./P.T.B., keputusan mana pada hari itu juga diumumkan dimuka umum dan dihadapan Asse Endang, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa.

KEPUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri di Cianjur yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam perkara tersangka :

- I. *R. Ibrahim Karnadiputra.*
umur 40 tahun, tempat lahir di Cianjur.
tempat tinggal di Jl. Sirmalaya No. 1 Cianjur.
Pekerjaan pedagang /ex Anggota DPRD GR Tk. II Cianjur.
Ditahan dari tanggal 2-11-1971 s/d 29-9-1972, sekarang berada diluar.
- II. *Usman Pagardjati.*
Umur 43 tahun, tempat lahir Palembang.
Tempat tinggal Jl. Kapten Baharudin No. 49a Cianjur.
Pekerjaan pedagang ; ditahan sejak tanggal 9-9-1971.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Mendengar keterangan para tersangka dan saksi-saksi ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan hukum dari penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa-terdakwa telah terbukti bersalah melakukan penggelapan dan menuntut agar terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing selama 1 tahun 6 bulan penjara dipotong selama mereka berada dalam tahanan ;

Mendengar pembelaan terdakwa I yang didalam persidangan dibacakan oleh pembelanya Julius Rasjid S.H.

Menimbang bahwa para terdakwa telah dituduh :

Bermula (Primair) terhadap tersangka-terdakwa.

bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing R. Ibrahim Karnadiputra dan Usman Pagardjati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat pada hari-hari dan tempat yang akan diuraikan tsb. dibawah ini, di beberapa tempat atau di Ibu Kota Cianjur, ataupun setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan susunan belit bohong membujuk orang-orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan, yaitu dengan cara-cara sbb.

Untuk tersangka I R. Ibrahim Karnadiputra sebagai orang yang ditunjuk oleh Fa

Timur Barat di Jakarta dalam persoalan penyelesaian jual beli sepeda motor merk Kawasaki type GA2A-90 tahun 1970 warna cat macam-macam / kombinasi seharga a Rp. 115.000,— sebanyak 36 buah/unitspeda motor tsb. sebesar Rp. 4.140.000,— dan 4 buah topi helm a Rp. 4.750,— sebesar Rp. 19.000,— jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.159.000,— pada hari-hari dan tanggal 4-11-1970 yang dilakukan antara firma tsb. dengan Pemda Kabupaten Cianjur/DPRD GR Tk. II Cianjur dan/atau pihak/orang lain, yang oleh Pemda dan pihak-pihak lain tsb. telah dibayar lunas, tetapi oleh tersangka I dan tersangka II yang bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang menyelesaikan jual beli barang-barang tsb. antara pihak tsb. oleh tersangka-tersangka hanya dibayarkan sejumlah Rp. 2.775.000,— dan untuk selebihnya sebesar Rp. 1.384.000,— dipergunakan untuk kepentingan keuntungan tersangka-tersangka sendiri atau orang lain, dengan mengatakan belum dibayar, dan tersangka-sangka sendiri atau orang lain, dan tersangka 2 kemudian untuk pemunahan pembayaran uang dalam perhitungan sejumlah Rp. 1.384.000,— telah melakukan perbuatan seakan-akan benar, dengan cara al. telah mengeluarkan cheque-cheque kosong atau kurang dananya, yakni :

Dari tersangka I dibayarkan kepada Fa Timur Barat :

Giro biljet BRI Cabang Cianjur No. 145821c Model 107 tgl. 8-5-1971 untuk uang sebesar Rp. 550.000,—

Dari tersangka II dibayarkan kepada Fa Timur Barat :

2 lembar cheque BNI 1946 Cianjur, masing-masing No. 149087 tgl. 24-7-1971 untuk uang Rp. 700.000,— dan No. 149088 tgl. 27-7-1971 untuk uang Rp. 684.000,— jumlah Rp. 1.384.000,— sehingga akibat dari pengeluaran cheque itu dan tindakan tersangka-tersangka maka Fa Timur Barat telah terbuju untuk menghapuskan seolah-olah pihutangnya dan menderita kerugian sebesar Rp. 1.384.000,— tersebut karena penipuan.

Pengganti (subsidiar) terhadap tersangka-tersangka :

bahwa mereka tersangka I dan II masing-masing R. Ibrahim Karnadiputra dan Usman Pagardjati baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah bersepakat pada waktu, atau kira-kira pada waktu sekitar itu dan tempat-tempat tsb. pada bab bermula diatas :

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yaitu :

Sebagaimana yang diuraikan dan dijelaskan pada Bab "bermula" tsb. diatas karena penggelapan.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa I menolak tuduhan baik dalam bab Primair maupun dalam bab subsidair dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb. :
terdakwa sebagai sub dealer dari Fa Timur Barat mengaku bertanggung jawab atas penyaluran 33 buah sepeda motor merk Kawasaki ke DPRD GR / Pemda Cianjur dan juga 4 buah helm, adapun 3 buah sepeda motor yang terlebih dahulu terdakwa terima kemudian dijual kepada Bupati, Ugun Gunawan dan Edjang, adalah menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai sub dealer, dan untuk pembayaran dari 36 buah sepeda motor dan 4 buah helm tsb. terdakwa telah terima seluruhnya dari para pembeli tetapi terdakwa baharu menyetorkan kepada Fa Timur Barat sebesar Rp. 2.775.000,— adapun kekurangannya yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.384.000,— akan terdakwa bayar kemudian karena uang tsb. telah terdakwa pakai.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa II mengakui tuduhan yang dituduhkan kepadanya, selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

terdakwa II adalah pembantu dari terdakwa I (R. Ibrahim yang ditugaskan untuk menagih uang pembayaran 33 buah sepeda motor merk Kawasaki yang disalurkan ke DPRD GR/Pemda Cianjur dan dari hasil tagihan tsb. terdakwa II mengakui telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 300.000,— yang dipakai bersama-sama dengan terdakwa I (R. Ibrahim).

Menimbang bahwa dalam persidangan tsb. telah diperiksa pula beberapa orang saksi yang namanya tsb. dibawah ini, yang setelah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya bahwa akan menerangkan dengan benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Simon H.L. Tobing.

berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Ir. Henry Tjondro Harsono selaku Direktur Fa Timur Barat, Sdr. R. Ibrahim Karnadiputra adalah dealer sepeda motor merk Kawasaki untuk daerah Cianjur dan Sukabumi.

Dalam persoalan motorisasi DPRD GR Cianjur terdakwa I ditugaskan untuk menyalurkan 36 buah sepeda motor merk Kawasaki serta menagih pembayarannya. Tapi ternyata dari hasil penagihan tsb. uang yang seharusnya disetor ke Fa Timur Barat sebagian telah digunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga akibat dari penggunaan tsb. Fa Timur Barat menderita kerugian sebesar Rp. 1.384.000,—

2. Wikarsa.

Bahwa Pemda Cianjur telah melunasi harga sepeda motor Kawasaki yang dibeli oleh Pemda maupun DPRD GR Cianjur sejumlah 33 buah a Rp.

125.000,— Adapun pembayarannya disamping melalui pinjaman ke BRI Cabang Cianjur, juga menggunakan uang dana kesejahteraan pegawai yang ada. Pembayaran mana diserahkan kepada sdr. Ibrahim atau kepada sdr. Usman Pagardjati.

3. Ugun Gunawan.

Bahwa saksi telah melunasi harga 1 buah sepeda motor merk Kawasaki kepada terdakwa I dengan pembayaran secara bertahap masing-masing Rp. 50.000,— Rp. 15.000, Rp. 60.000,—

4. M. Kosasih bin H. Sanusi.

Bahwa benar sdr. Ibrahim mempunyai rekening giro di BRI Cianjur, dan saldo kredit tertanggal 20 Juli 1972 sebesar Rp. 65.000,—

Menimbang bahwa juga didalam sidang diperiksa dan diakui kebenarannya oleh terdakwa-terdakwa surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas (P 1 sampai dengan P 58 merah) dan surat-surat bukti tambahan berupa :

1. Salinan rekening giro a.n. R. Ibrahim dari bulan Desember 1970 sampai dengan 20 Juni 1972.
2. Surat-surat yang terlampir dalam pleidooi Julius Rasjid SH. 4 (empat) lembar.

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa-terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti lainnya terbukti adanya fakta sbb. :

- a). Terdakwa I telah ditunjuk oleh Fa Timur Barat sejak tanggal 24 Oktober 1970 sebagai sub dealer sepeda motor Kawasaki untuk daerah Cianjur-Sukabumi dan terdakwa II ditunjuk sebagai pembantu terdakwa I.
- b). Adanya penyaluran 36 buah sepeda motor merk Kawasaki dan 4 buah helm kepada DPRD GR/Pemda Cianjur serta pembeli lainnya, dari Fa Timur Barat melalui terdakwa-terdakwa sebagai sub dealernya.
- c). Sudah adanya pelunasan penibayaran atas barang-barang (sepeda motor) tsb. dari DPRD GR/Pemda Cianjur serta pembeli lainnya.
- d). Adanya penyeteroran uang kepada Fa Timur Barat dari para terdakwa sejumlah Rp. 2.775.000,—
- e). Tidak adanya penyeteroran uang sisanya dari para terdakwa kepada Fa Timur Barat sejumlah Rp. 1.384.000,—
- f). Diakui adanya pemakaian uang oleh para terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada Fa Timur Barat sejumlah Rp. 1.384.000,—
- g). Adanya kwitansi seolah-olah telah adanya pelunasan pembayaran dari sdr. Ibrahim kepada Fa Timur Barat sebesar Rp. 4.375.000,— hanyalah untuk mempermudah penagihan yang dilakukan terdakwa-terdakwa kepada Pemda Cianjur.

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II masing-masing telah dituduh primair melanggar pasal 378 jo. pasal 55 KUHP.

Menimbang bahwa rumusan pasal 378 KUHP berbunyi sbb. :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoeddanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pihtang, diancam karena pinipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbukti dengan syah menurut hukum serta meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan primair, dan karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan tsb.

Menimbang bahwa para terdakwa subsidiair dituduh melanggar pasal 372 jo pasal 55 KUHP.

Menimbang bahwa rumusan pasal 372 KUHP tsb. berbunyi sbb. :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-igenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Menimbang bahwa keterangan terdakwa 2 tsb. diatas yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang syah menurut hukum yang terlampir dalam berkas serta bukti-bukti tambahannya dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam bab subsidiair yaitu melanggar pasal 372 jo pasal 55 KUHP. dan bersalah karena itu, sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa karena para terdakwa dihukum, maka ongkos-ongkos perkara dibebankan kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa pertanggungan jawab dari besarnya uang yang dipakai oleh masing-masing terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi secara bersama-sama mereka harus bertanggung jawab untuk pemakalan uang seluruhnya sebesar Rp. 1.384.000,— yang merupakan sisa yang harus terdakwa I setorkan kepada Fa Timur Barat.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa tsb. perlu dipertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

yang memberatkan bagi terdakwa I :

terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan terdakwa sendiri menyatakan dengan tegas untuk tidak mau berterus terang.

Yang meringankan :

1. didalam persidangan terdakwa bersikap sopan.
2. terdakwa belum pernah dihukum.

Yang memberatkan bagi terdakwa II :

terdakwa memberikan keterangan yang menyulitkan yaitu seolah-olah terdakwa memberi keterangan yang jelas tapi sebenarnya menutupi perbuatannya.

Yang meringankan :

1. didalam persidangan terdakwa bersikap sopan.
2. terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa ada alasan untuk mengurangkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dari hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan pasal 33 dari KUHP.

Menimbang bahwa surat-surat bukti harus tetap terlampir dalam berkas.
Mengingat peraturan undang-undang yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan membebaskan terdakwa-terdakwa :

1. *R. Ibrahim Karnadiputra.*
2. *Usman Fagardjati.*

dari tuduhan primair.

Menyatakan terdakwa-terdakwa tsb. diatas bersalah melakukan kejahatan penculikan yang dilakukan bersama-sama.

Menghukum karena itu dengan hukuman penjara masing-masing :

1. *R. Ibrahim Karnadiputra*, 1 (satu) tahun penjara.
2. *Usman Pagardjati*, 1 (satu) tahun penjara.

Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya baik dengan surat perintah maupun tidak dengan surat perintah.

Menetapkan surat-surat bukti tetap dalam berkas.

Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos perkara kecuali ongkos-ongkos yang timbul dari tuduhan bab primair harus dibebankan kepada Negara.

Demikianlah perkara tsb. diputus pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1972 dalam suatu musyawarah Majelis Hakim dengan Udin Sjamsudin SH. sebagai Hakim Ketua, R.M. Muharam dan Dadang Sjamsudin Rubini SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tsb. dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas pula oleh Sumardjono SH. selaku Panitera serta Jaksa dan para terdakwa.